

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi sehat menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu keadaan dimana tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial. Sehingga pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi tiga bidang fungsi yaitu: fisik, psikologi (kognitif dan emosional), dan sosial. Sampai saat ini faktor penyebab turunnya kualitas hidup pada manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama belum diketahui secara pasti. Masalahnya antara lain sulitnya melakukan penelitian terhadap manusia untuk mencari hubungan sebab-akibat. Diakui masalahnya sangat kompleks dan banyak faktor (multifaktorial) yang berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia (Jacob, 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sehat seseorang secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar terbebas dari penyakit, tetapi juga memungkinkan individu untuk hidup secara produktif. Upaya kesehatan mencakup berbagai bentuk tindakan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna menjaga serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Upaya ini meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Sumber daya manusia di bidang kesehatan mencakup individu yang bekerja secara aktif di sektor kesehatan, baik dengan latar belakang pendidikan kesehatan formal maupun tidak. Beberapa profesi tertentu dalam bidang ini memerlukan kewenangan khusus dalam menjalankan upaya kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah adalah apotek, yang berperan dalam mendukung penyediaan obat-obatan serta layanan kefarmasian bagi masyarakat (Menkes, 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan fasilitas pelayanan kesehatan di bidang farmasi yang menyelenggarakan praktik kefarmasian oleh apoteker. Standar Pelayanan Kefarmasian berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menjalankan pelayanan kefarmasian. Di apotek, standar ini mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai, termasuk layanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian sendiri merupakan bentuk layanan yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait penggunaan sediaan farmasi, dengan tujuan memastikan efektivitas pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Menkes, 2016).

Tenaga kefarmasian merujuk pada individu yang menjalankan pekerjaan di bidang kefarmasian. Kelompok tenaga kesehatan yang tergolong dalam tenaga kefarmasian meliputi tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Tenaga vokasi farmasi dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian, namun dalam batas tertentu yang tetap berada dalam kewenangan apoteker (Menkes, 2023).

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam menjalankan praktik di apotek atau klinik.
2. Memperluas wawasan, memperdalam pengetahuan, serta mengasah keterampilan dan pengalaman praktis mahasiswa dalam melaksanakan tugas kefarmasian di apotek atau klinik.
3. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan kefarmasian di apotek atau klinik.

4. Meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang kefarmasian di lingkungan apotek atau klinik.
5. Membekali mahasiswa dengan kesiapan yang optimal untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di apotek atau klinik.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Manfaat Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa adalah sebagai program pengembangan antara teori dan keterampilan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di Apotek. Manfaat Praktek Kerja Lapangan bagi institusi pendidikan adalah sebagai bentuk kerja sama satu sama lain serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja program studi. Sementara manfaat Praktek Kerja Lapangan bagi institusi PKL adalah sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan baru di masa mendatang.

